



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 300/Kep. 1280 -BAKESBANGPOL/2021

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan, mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, serta mendukung koordinasi terpadu dalam penanganan konflik sosial guna terwujudnya Majalengka yang religius, adil harmonis dan sejahtera, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah serta Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kewaspadaan 4

a. Kewaspadaan Dini :

1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini di Kabupaten Majalengka;
2. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Lingkungan Kabupaten Majalengka;
3. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan Wilayahnya dan FKDM di Daerah Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah Kabupaten Majalengka yang mengancam stabilitas Nasional; dan
4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Majalengka sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Kabupaten Majalengka.

b. Penanganan Konflik Sosial :

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka;
2. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Majalengka, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Sekretaris, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Majalengka sebagai bahan pelaporan kepada Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA

: Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : 5

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Tim Kewaspadaan Dini Dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 300/Kep. 383A-Bakesbangpol/2020 Tanggal 1 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2021



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
2. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Majalengka;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 300/Kep. 1280-BAKESBANGPOL/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Tentang : TIM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN
MAJALENGKA

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Pengarah : Bupati Majalengka.
- B. Penanggungjawab : Wakil Bupati Majalengka.
- C. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- D. Wakil Ketua I : Komandan Komando Distrik Militer 0617
Majalengka.
- E. Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resor Majalengka.
- F. Wakil Ketua III : Komandan Lapangan Udara Sugiri Sukani.
- G. Wakil Ketua IV : Komandan Batalyon Infanteri Raider Galuh
Taruna Yonif 321.
- H. Wakil Ketua V : Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka.
- I. Wakil Ketua VI : Ketua Pengadilan Negeri Majalengka.
- J. Wakil Ketua VII : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- K. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Majalengka.
2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
- L. Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
2. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik
Militer 0617 Majalengka.
3. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan
Kepolisian Resor Majalengka.
4. Kepala Intelijen Lanud S. Sukani.
5. Komandan SUBDENPOM III/3-5 Majalengka.
6. Perwira Seksi Intelijen Yonif 321/GT
Majalengka.
7. Kepala POSDA BIN Majalengka.
8. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri
Majalengka.
9. Kepala Bagian Operasional Intelijen dan
Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.
10. Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0617
Majalengka.

M. Unit Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganan Konflik

- Anggota :
1. Komandan Seksi Intelijen Yonif 321/GT Majalengka.
 2. Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.
 3. Anggota Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0617 Majalengka.
 4. Anggota Intelijen Lanud S. Sukani.
 5. Bintara Tim 2.3 Balakrida Intelijen A Deninteldam III/Slw.
 6. Anggota Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majalengka.
 7. Anggota POSDA BIN Majalengka.

N. Bidang Penunjang dalam Penanganan Konflik

- Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
 9. Kepala Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
 10. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
 11. Kepala Sub Bidang Politik dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

O. Pelaksana Administrasi

- Anggota :
- Pelaksana pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Bidang Kesatuan Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 300/Kep. 1280 -BAKESBANGPOL/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Tentang : TIM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN
MAJALENGKA

URAIAN TUGAS TIM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

I. Pengarah :

1. Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan pembinaan dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat dan menjaga stabilitas kegiatan kepada Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka;
2. Menetapkan kebijakan Penghentian Konflik, melalui penetapan Status Keadaan Konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau bantuan penggunaan TNI;
3. Menetapkan kebijakan pemulihan pascakonflik dalam rangka: rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

II. Penanggungjawab :

1. Bertanggungjawab dalam pembinaan dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat dan menjaga stabilitas kegiatan kepada Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka;
2. Mengoordinasikan Penghentian Konflik;
3. Mengoordinasikan pemulihan pascakonflik dalam rangka: rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

III. Ketua :

1. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka;
2. Menyusun program kegiatan secara sistematis;
3. Memantau jalannya kegiatan;
4. Mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Majalengka;
5. Menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka.

IV. Wakil Ketua :

1. Membantu tugas-tugas Ketua;
2. Membantu tugas dan kedudukan Ketua apabila berhalangan;
3. Melakukan wewenang Ketua apabila berhalangan;
4. Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Ketua;
5. Memantau kinerja setiap Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka.

V. Sekretaris:

1. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka;

2. Menghimpun, mengelola, menilai menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan kegiatan;
3. Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan atau pengendalian kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Majalengka;
4. Membuat laporan kepada Ketua tentang pelaksanaan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka.

VI. Anggota :

1. Melaksanakan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka;
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

VII. Pelaksana Administrasi :

1. Menyiapkan sarana dan kelengkapan pendukung pelaksanaan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka, khususnya yang berhubungan dengan bidang administrasi;
2. Menghimpun catatan hasil tugas Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka, sebagai bahan laporan yang akan dilaporkan Sekretaris Kepada Ketua;
3. Melaksanakan koordinasi dengan anggota lainnya dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Majalengka.

